

MEUNASAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

AIDIL SAPUTRA

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh

Article History:

Received: November 12, 2022

Revised: November 15, 2022

Accepted: December 15, 2022

Published: December 30, 2022

Keywords:

Meunasah, Halaqah, Institutions, Education

*Correspondence Address:

aidilmbo@staindirundeng.ac.id

Abstract : Meunasah is a stilt home structure that is built on top of each gampông (village), and it is surrounded by water tubs, defecation areas, and wells. Due to the nature of meunasah as a traditional educational institution, the learning style used in this building generally is classical halaqah (in circles). In the actual practice of halaqah, a teungku (ustadz) teaches while seated in the center, surrounded by a murib (aneuk miet beut). Three key considerations sustain the existence of meunasah as a traditional educational institution. First, the factor of parental awareness because they believe they are in charge of their child's education from a young age; second, the community factor because they believe this educational facility belongs to them and all members of society learn here regardless of each person's social status; and third, the worship factor.

Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pentingnya pendidikan bagi setiap individu ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Pasal 4 menyebutkan bahwa: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultral dan kemajemukan bangsa.

Sebagaimana pendidikan umumnya, kita mengetahui bahwa pendidikan

merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Di manapun di dunia ini terdapat masyarakat, dan di sana pula terdapat pendidikan. Meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam setiap kehidupan masyarakat, namun perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang di anut masing-masing bangsa atau masyarakat menyebabkan adanya perbedaan penyelenggaraan termasuk perbedaan sistem pendidikan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan yang hendak di capainya.

Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat (3) mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain.

Lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia. Lingkungan sekolah sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri.

Sebagaimana pendidikan umumnya, kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Di manapun di dunia ini terdapat masyarakat, dan di sana pula terdapat pendidikan. Meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umum dalam setiap kehidupan masyarakat, namun perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang di anut masing-masing bangsa atau masyarakat menyebabkan adanya perbedaan penyelenggaraan termasuk perbedaan sistem pendidikan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan yang hendak di capainya.

Dalam UUSPN RI No 2 bab IV pasal 10 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama islam dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan luar sekolah. Meskipun diselenggarakan lewat dua jalur, namun bukan berarti berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus

ada kerjasama antara pihak di lingkungan sekolah dan pihak yang berada diluar lingkungan sekolah yakni masyarakat dan keluarga. Hal ini dapat dipahami bahwa pendidikan agama dalam penyelenggaraannya dapat dibebankan kepada keluarga, sekolah dan masyarakat.

Sebagaimana pendidikan sekolah yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, peran pendidikan luar sekolah juga tidak kalah pentingnya. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan yang diorganisasikan diluar sistem sekolah yang dilaksanakan terpisah atau sebagai salah satu sistem yang lebih luas untuk melayani kelompok sasaran tertentu guna mencapai tujuan belajar tertentu. Pendidikan luar sekolah bisa berperan sebagai pelengkap. Salah satu contoh dari pendidikan luar sekolah tersebut adalah pendidikan agama di masyarakat.

Pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai. Secara umum pendidikan agama islam diatas bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itulah sadar atau tidak sadar, dengan jelas atau samar, masyarakat berusaha untuk melaksanakan aktifitas atau proses pendidikan agama yang dimulai dari dirinya sendiri kemudian kepada orang lain, yang didalamnya terdapat unsur mentransfer pengalaman memberikan contoh yang baik, menjadikan masalah orang lain sebagai pelajaran bagi dirinya sebagai wujud dari rasa tanggung jawab pribadinya maupun tanggung jawab sosialnya. Kegiatan masyarakat dalam pendidikan agama islam adalah berupa kegiatan keagamaan, pengajian, ceramah-ceramah keagamaan.

Pendidikan agama di suatu masyarakat tidak selalu sama dengan pendidikan agama di masyarakat lainnya. Baik dari segi proses pelaksanaannya maupun bentuknya. Hal ini karena masyarakat mempunyai ciri khas, watak kepribadian, strata sosial dan peraturan-peraturan yang berbeda dengan masyarakat lainnya

Pendidikan islam di nusantara sudah di kenal sejak kedatangan islam itu sendiri ke indonesia, mestipun pada mulanya dalam bentuk yang sangat sederhana, dimana dalam perjalanan perkembangannya senantiasa tidak sunyi dari berbagai persoalan dan rintangan yang dihadapinya. Kendatipun lembaga pendidikan cukup mewarnai sejarah perjalanan bangsa indonesia. Kalau kita masalah pendidikan islam di nusantara, sangat erat dengan kedatangan islam keindonesia sejak abad ke-7 M dan berkembang dan meluas pada abat ke 13M agama islam datang keindonesia dari para pedangan muslim dari berdagang mereka menyiarkan agama islam. memperluas islam dengan munculnya sejumlah kerajaan tertuan di Indonesia seperti perlak dan samudra pasai di Aceh tahun 1292 dan 1297. Melalui pusat-pusat perdagangan di wilayah pantai sumatera utara dan melalui urat nadi perdagangan dimalaka agama islam kemudian menyebar kepulau jawa dan seterusnya keindonesia di bagian timur mengikuti dinamika perkembangan islam tersebut. Institusi atau lembaga pendidikan islam formal dan non formal adalah tempat mentrafer ilmu pengetahuan dan peradaban. Melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut anak didik sejak dini sudah di ajarkan pendidikan islam terus mengalami kemajuan dan mengakar dalam masyarakat melalui peran dan perjuangan para ulama. Hal ini sesuai dengan lembaga pendidikan yang di bangun diasuh dan dibinanya. Oleh karena itu disini beberapa lembaga pendidikan islam yang bersifat tradisional di antaranya dayah, menasah dan rangkang, tetapi penulisan ini lebih terfokus ke menasah.

Meunasah

Meunasah dalam sejarahnya, merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Di sinilah anak-anak sejak usia dini di gampong (desa, pen.) mendapatkan pendidikan. Di setiap kampung di Aceh dibangun meunasah yang berfungsi sebagai center of culture (pusat kebudayaan) dan center of education (pusat pendidikan) bagi masyarakat. Dikatakan center of culture, karena meunasah ini memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh dan disebutkan center of education, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya di lembaga ini. Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan yang berintikan agama Islam. Dengan pengertian ini terkandung makna bahwa sejak dahulu desa-desa di seluruh Aceh telah ada lembaga sekolah.

Meunasah, ada yang menyebut meulasah, beunasah, beulasah, seperti dikenal oleh kelompok etnis Aceh. Juga dikenal dengan manasah atau balai, seperti kata orang Aneuk Jameë, dan meurasah (menurut pemukiman etnis Gayo, Alas, dan Kluet). Meunasah merupakan istilah yang asli dari Aceh dan telah lama dikenal di Aceh, tetapi sejak kapan ditemukan belum begitu jelas secara historis. Menurut beberapa ahli pengamat Aceh berasal dari kata madrasah (bahasa Arab) , kemudian menjadi meunasah karena masalah dialek orang Aceh yang sulit menyatakan madrasah. Seperti juga kata dayah yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab zawiyah.

Meunasah, menurut Snouck Hurgronje identik dengan Langgar, baleë atau tajug, sehingga bangunan ini lebih tua dari nama meunasah yang konon berasal dari bahasa Arab (madrasah).

Menurut pemahaman Taufik Abdullah et.al., meunasah dalam arti terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (adat), maupun yang berhubungan dengan masalah agama, yang dikepalai (diampu) teungku

meunasah. Pada pengertian lain, meunasah merupakan tempat penggembelangan masyarakat gampông atau desa, agar masyarakat gampông tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Meunasah secara fisik, adalah bangunan rumah panggung, yang dibangun pada tiap gampông (desa) yang dikelilinginya dibangun sumur, bak air, dan tempat keperluan buang air. Umumnya meunasah dibangun atau berlokasi di pinggir jalan. Bangunan yang letaknya (biasanya) di tengah-tengah kampung atau lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Bentuknya seperti rumah tradisional Aceh dengan beratap daun rumbia dan dindingnya dibangun terbuka. Karena terbuat dari kayu, meunasah sering dipenuhi dengan berbagai ukiran yang ada pada rumah tradisional Aceh. Seperti halnya rumah adat atau rumah tradisional Aceh, meunasah dibangun dengan tiang-tiang kayu dan agak tinggi dari tanah atau lantai. Di bagian depan meunasah kadang-kadang dilengkapi dengan beranda yang agak rendah yang sering dipakai sebagai tempat istirahat orang-orang yang datang ke meunasah. Di beranda inilah terjadi suatu proses sosial dalam masyarakat, seperti terjadi komunikasi antar warga masyarakat. Pada tempat beranda inilah, meunasah memiliki fungsi terbuka, karena selalu ada orang yang singgah dan duduk berlama-lama dan menjadikan meunasah sebagai pusat komunikasi sosial yang efektif yang bersifat informal dalam masyarakat Aceh.

Pada lembaga ini pada umumnya, metode pembelajaran yang digunakan adalah halaqah (dalam lingkaran) klasikal sesuai dengan sifat meunasah sebagai lembaga pendidikan tradisonal. Halaqah pada prakteknya seorang teungku memberikan pengajaran dengan posisi duduk di tengah, sementara anak didik (murib; aneuk miet beuët) mengelilingi teungku. Metode lain yang diterapkan dalam penyampaian materi pelajaran adalah metode sorogan, yang umum dilaksanakan

di pesantren yaitu anak didik belajar secara perorangan di hadapan teungku.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di meunasah pada hakikatnya belajar secara alamiah dengan penerapan metode-metode, seperti: (1) mengeja yaitu seorang teungku mula-mula mengajarkan atau memperkenalkan huruf dengan bunyi (alif...ba...ta...tsa....dan seterusnya). Pada tahap mengeja ini penekanan lebih banyak tertuju pada lafal bacaan-bacaan bahasa Arab, daripada memahami isi al-Qur'an; (2) menghafal surat-surat pendek al-Qur'an. Pada prakteknya seorang murib (anak didik) melakukan penghafalan ayat-ayat al-Qur'an dan surat pendek di hadapan teungku. Pada tahapan ini seorang murib berkonsentrasi kepada alat dengar, mengucapkan dengan lidah berulang-ulang agar tajwidnya benar.

Berbagai upaya teungku dilaksanakan agar tujuan pengajaran dapat dicapai yaitu seorang anak didik dapat membaca membaca al-Qur'an dan menamatkan (khatam) al-Qur'an. Walaupun anak didik tidak memahami makna dan tafsir al-Qur'an, tetapi sistem pembelajaran halaqah, sorogan dan metode mengeja-menghafal. Persoalan makna dan tafsir al-Qur'an pada pengajaran tingkat dasar di meunasah tidak mendapatkan tekanan yang penting, mengingat penguatan makna dan tafsir dilaksanakan kurikulum tingkat pendidikan di atasnya yaitu rangkang dan dayah.

Perlu dijelaskan bahwa materi pembelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan keagamaan di Aceh hanya mencakup satu jenis ilmu, yang dalam istilah Aceh disebut eleumeë (dari kata Arab 'ilm: ilmu). Menurut Taufik Abdullah, eleumeë meliputi segala sesuatu yang harus dipercayai dan dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan kehendak Allah SWT yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Ilmu tersebut diarahkan untuk mencapai cita-cita tinggi, mulia serta praktis yang memungkinkan manusia memenuhi kehendak Tuhan. Hal-hal yang berhubungan dengan eleumeë tersebut antara lain; masalah aqidah, ibadah dan mu'amalah

yang dituntut syari'at Islam. Berdasarkan pemahaman tersebut, anak didik (murib) diharapkan dapat beriman, beribadah dan bekerja sesuai dengan tuntutan Islam.

Pada tingkatan meunasah ini anak didik diberikan ilmu tentang baca tulis Al-Qur'an dan berbagai pelajaran agama lainnya. Sisa-sisa dari jenjang pendidikan rendah ini masih dapat dijumpai sekarang karena hampir setiap gampong di Aceh memiliki meunasah. Sayangnya, pada saat ini fungsi meunasah semakin menyempit. Meunasah hanya terbatas digunakan untuk tempat shalat berjamaah dan musyawarah tingkat gampong. Padahal lebih banyaknya jumlah meunasah dibandingkan dengan jumlah sekolah dasar di Aceh sekarang menunjukkan bahwa pemenuhan sarana pendidikan dasar di Aceh pada masa lalu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan masa sekarang.

Dari segi fungsinya, meunasah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga, antara lain;

1. Sebagai Balai Musyawarah Rakyat
2. Sebagai lembaga pendidikan
3. Sebagai taman hiburan yang selaras dengan budaya Islam
4. Sebagai wisma yang baru aqil baligh (menginjak dewasa)
5. Wisma bagi musafir;
6. Sebagai tempat upacara nikah/ruju'
7. Sebagai Mahkamah Pengadilan Damai
8. Sebagai tempat upacara-upacara keagamaan dan ritual lainnya (upacara maulid Nabi, Isra' Mi'raj, tadarrus, qasidah, dan sebagainya)

Dari uraian di atas tampak bahwa meunasah dalam sejarah telah memainkan peran penting dalam proses pencerdasan bangsa. Meunasah juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya, yaitu pendidikan yang berintikan agama Islam di lembaga ini.

Sehubungan dengan eksisnya meunasah sebagai lembaga pendidikan tradisional, menurut Ibrahim Husein karena

didukung oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor kesadaran orang tua, karena mereka merasa bertanggung jawab atas pendidikan anaknya sejak dini. Kedua, faktor masyarakat, mereka merasa bahwa lembaga pendidikan ini adalah miliknya dan disini belajar semua anak anggota masyarakat tanpa memandang status sosial dari setiap individu. Ketiga, faktor ibadah. Pendidikan ini dianggap sebagai suatu ibadah wajib atas setiap muslim. Segala sesuatu menyangkut dengan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Kewajiban guru (teungku meunasah) adalah mengajar dan kewajiban murib (anak didik) adalah belajar disitu atas dasar perintah agama.

Kesimpulan

Meunasah anak didik diberikan ilmu tentang baca tulis Al-Qur'an dan berbagai pelajaran agama lainnya. Sisa-sisa dari jenjang pendidikan rendah ini masih dapat dijumpai sekarang karena hampir setiap gampong di Aceh memiliki meunasah. Sayangnya, pada saat ini fungsi meunasah semakin menyempit. Meunasah hanya terbatas digunakan untuk tempat shalat berjamaah dan musyawarah tingkat gampong. Padahal lebih banyaknya jumlah meunasah dibandingkan dengan jumlah sekolah dasar di Aceh sekarang menunjukkan bahwa pemenuhan sarana pendidikan dasar di Aceh pada masa lalu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan masa sekarang.

Daftar Pustaka

- Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo bekerja sama dengan IAIN Jakarta, 2001)
- Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: LSIK, 1994)
- Ibrahim, "Sejarah Singkat Pendidikan di Aceh", dalam Badruzzaman Ismail,

- dkk., (ed.), *Perkembangan Pendidikan dan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995)
- Meunasah berasal dari istilah bahasa Arab yaitu madrasah, artinya lembaga/tempat belajar (Lihat: C. Snouck Hurgronje, *ACEH Rakyat dan Adat Istiadat*, Jakarta: INIS, 1996)
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2004)
- Muhammad Ibrahim , dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah., 1981)
- Safwan Idris, "Pendidikan di Aceh", dalam Badruzzaman Ismail, dkk., (ed.), *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995)
- Sri Suyanta Dkk, *Sejarah dan Khazanah Pendidikan Islam*, (Banda Aceh program PPs IAIN Ar-Raniry, 2012)
- Sulaiman Tripa, *Meunasah Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh* (artikel), <http://www.aceh.institute.org>. 2006.
- Taufik Abdullah et.al. , *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2002)
- Tim Dosen IAIN Sunan Ampel, *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*, (Surabaya: Aditama, 1996)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS (Bandung: Citra Umbara, 2006)
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*,(Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1994)
- Zuhairini dan Abdul Ghofir, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UM Press, 2004)